

Wabup Paser Respon Pandangan Umum Fraksi di DPRD



Wakil Bupati Paser, Ikhwan Antasari memberi tanggapan atas Pandangan Umum yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Paser.

(Sumber gambar: korankaltim.co) Selasa, 01/07/2025

TANA PASER – Wakil Bupati Paser, H. Ikhwan Antasari hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Paser yang dilaksanakan pada Senin (30/6). Kehadiran Wakil Bupati tersebut sekaligus mewakili Bupati Paser, Dr. Fahmi Fadli yang tidak bisa menghadiri kegiatan. Rapat yang dilaksanakan di Kantor DPRD Paser tersebut memiliki beberapa agenda, salah satunya mendengar tanggapan pemerintah daerah atas pandangan umum yang disampaikan tiap-tiap fraksi yang ada di DPRD Paser.

Ikhwan Antasari menjelaskan tentang adanya ketidaktepatan rujukan pasal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, yang menurutnya sudah dibenahi oleh Pemkab Paser.

"Kami sudah melakukan perbaikan, termasuk untuk saran penggunaan Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah akan kami cantumkan pada penyempurnaan dokumen Raperda," jelasnya.

Kemudian, terkait kekeliruan memasukkan DID¹ sebagai salah satu pendapatan transfer di tahun 2024. Dia menyebut, Pemkab Paser akan melakukan penyesuaian dalam dokumen Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024.

"Akan ada penyesuaian yang dilakukan nanti, sehingga tidak terjadi kekeliruan kembali," ungkapnya.

Selain itu, terhadap lima pertanyaan yang disampaikan Fraksi Kebangkitan Bangsa. Pertama berkaitan dengan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Pengelola Retribusi untuk Retribusi Daerah. Disampaikan, realisasi yang sangat rendah bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan terjadi karena masih adanya kekeliruan dalam pencatatan penerimaan.

"Berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa penerimaan BLUD seharusnya masuk dalam penerimaan retribusi," ujarnya.

Namun demikian, penerimaan BLUD masih tercatat di kategori Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sehingga realisasi yang terlihat menjadi sangat rendah, namun bila dilihat pada laporan, Target Retribusi Daerah sebesar Rp178.793.651.781,00 dan Realisasinya sebesar Rp12.877.066.384,60.

"Bila pendapatan BLUD dimasukkan ke dalam Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah maka seharusnya realisasinya menjadi sebesar Rp189.348.275.439,63," ungkapnya.

Menjawab pertanyaan kedua, berkaitan dengan basis data dan sistem pemungutan yang belum maksimal untuk retribusi daerah. Saat ini Perangkat Daerah terus berusaha untuk meningkatkan pengelolaan retribusi daerah yang dikelola.

Salah satunya dengan melaksanakan digitalisasi penerimaan retribusi dari tunai menjadi non tunai. Termasuk juga dengan Aplikasi Simpadatakaⁱⁱ, Bapenda terus berusaha untuk melakukan pengembangan aplikasi sehingga akan lebih mengakomodir kebutuhan dalam pengelolaan pajak daerah.

"Bapenda terus melakukan *update* data PBB baik data nilai tanah ataupun nilai bangunan yang objek pajaknya telah dilakukan pemuktahiran data lapangan sehingga nilai tanah dan bangunan dari objek pajak tersebut juga akan meningkat dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan," jelasnya.

Ketiga berkaitan dengan ketidaksesuaian tarif dan nilai layanan. Pemerintah Kabupaten Paser melalui Bapenda akan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah pengelola retribusi agar dapat melakukan kajian terkait besaran tarif yang ditetapkan dan kesesuaiannya dengan fasilitas atau layanan yang diberikan sehingga akan meningkatkan minat masyarakat untuk memperoleh layanan dan fasilitas yang ditawarkan.

Keempat berkaitan dengan dampak kondisi ekonomi masyarakat Pemerintah Kabupaten Paser melalui Bapenda akan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah pengelola retribusi agar dapat melakukan kajian terkait kebijakan yang mendukung dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.

"Dalam penyesuaian akan dilaksanakan kajian ulang dan sudah pasti Bapenda Paser akan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait lainnya," pungkasnya. (adv/de/pmr/mm)

Sumber berita:

Koran Kaltim, Wabup Paser Respon Pandangan Umum Fraksi di DPRD, 01/07/2025.

Catatan:

Dalam Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur sebagai berikut.

- (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
- (3) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- (5) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (6) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

ⁱ Dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengecualan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

ⁱⁱ Dikutip dari mediacenter.paserkab.go.id Simpadata merupakan aplikasi pajak daerah berbasis digital yang akan membantu Bapenda Kabupaten Paser dalam menjalankan administrasi, pencatatan administrasi pajak yang kredibel, optimalisasi pengawasan pajak daerah, kemudahan pelayanan pajak daerah dan pemutakhiran pajak daerah